



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang melalui *E-Court*, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Parida Suka, 17 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

Made Kamila binti I Made Sumeradi, tempat dan tanggal lahir Parida Suka, 27 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal, 06 November 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/06/XI/2012, tanggal 07 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, xxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan Gadis;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua di KABUPATEN KAUR selama 6 tahun 8 bulan, setelah itu pindah ke rumah bersama di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan, 1 (satu) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki, anak pertama yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir: Parda Suka, 20 Oktober 2013, anak kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir: Bintuhan, 23 November 2019, sekarang ikut Pemohon;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 7 tahun 5 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, sejak Maret 2020 sampai dengan Agustus 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon lalai dengan tanggung jawab sebagai seorang istri, dan ekonomi;
7. Bahwa, pada Agustus 2022, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena permasalahan perekonomian, Termohon memperlakukan penghasilan dari Termohon, karena perekonomian saat itu sedang tidak stabil, Termohon meminta Pemohon untuk mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, akhirnya pulang ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxxx,

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 7 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan/surat tercatat (relaas) Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 14 Februari 2023, Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 20 Februari 2023 dan Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 27 Februari 2023 yang dibacakan di

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/06/XI/2012, tanggal 07 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Kaur, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx
xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang keduanya diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi pada 7 (tujuh) bulan yang lalu, telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan perpisahan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Termohon pernah bercerita kepada saksi, bahwa Termohon merasa kurang nyaman hidup bersama dengan Pemohon, dan lambat laun diketahui bahwa Termohon telah pulang dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui Termohon telah pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga saksi berusaha untuk mengajak Termohon pulang kembali ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon, namun Termohon hanya mengatakan bahwa Termohon hanya ingin tinggal di rumah orang tuanya saja dan tidak ingin lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang masih berada di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersamanya dan sampai sekarang keduanya tidak pernah lagi bersatu sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan mengajak diskusi dengan keluarga Termohon, namun Termohon tetap bersikeras ingin berpisah dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah kakak kandung Pemohon, keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, kemudian pindah ke rumah kediaman bersamanya di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan ataupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Termohon yang mempersoalkan masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dari Termohon yang mempersoalkan masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadi permasalahan tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Termohon diketahui pulang ke rumah orang tuanya yang masih berada di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sejak berpisah sampai dengan sekarang keduanya tidak pernah lagi bersatu sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sebab Termohon sudah tidak ingin lagi tinggal bersama dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian yang dalam dalil permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Maret 2020 sampai dengan Agustus 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena Termohon lalai menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam melayani suami, seperti sering menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri, menolak untuk membuatkan makanan untuk Pemohon dan sebagainya serta Termohon juga sering mempermasalahkan jumlah penghasilan yang diterima dari pekerjaan Pemohon. Hingga puncaknya pada bulan Agustus tahun 2022 di saat perekonomian sedang tidak stabil, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon mempermasalahkan penghasilan dari pekerjaan Pemohon, hingga pada akhirnya Termohon meminta kepada Pemohon untuk diantarkan pulang ke rumah orang tua Termohon yang juga berada di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 7 (tujuh) bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali sebagai

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 November 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan yang terjadi

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (*lex specialis derogat legi generali* kedudukan saksi keluarga pada perkara perceraian) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 06 November 2012, telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan, dengan Termohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon. Sejak berpisah pula keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka dari itu suami istri haruslah saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antar satu dengan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain (*vide* Pasal 77 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi dalam rumah tangga yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon selama keduanya terikat perkawinan, hal tersebut tidak berjalan dengan baik, terjadinya perselisihan rumah tangga yang terjadi pada 7 (tujuh) bulan yang lalu, menyebabkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi retak karena pada akhirnya Termohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon beserta alasan Pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan adanya perselisihan hingga berakibat perpisahan, Hakim berpendapat hal tersebut setidaknya-tidaknya memberikan indikasi tentang adanya keretakan hubungan suami istri, dengan Termohon yang pergi dari kediaman bersama hingga berakibat pisah rumah, yang telah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan, dan selama keduanya berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli, tidak terjalin komunikasi yang baik sebagai suami istri, bahkan tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk bersatu kembali, meskipun dengan upaya yang telah dilakukan dari keluarga Pemohon untuk mendatangi langsung kediaman keluarga Termohon di mana Termohon berada, dalam rangka merekatkan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Akan tetapi, upaya tersebut tidak membuahkan hasil dengan Termohon yang bersikeras untuk tetap ingin berpisah dengan Pemohon, sehingga memperkuat indikasi pecahnya perkawinan (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon sebagaimana hal tersebut diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang indikator *broken marriage*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sebab mempertahankan rumah tangga keduanya justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتَكِبِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya” (*asbah wa an-nazair*, halaman 161);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadat* yang lebih ringan kemudratan yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan dengan Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak ingin lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat *al-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Bhn



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Pemohon dengan Termohon oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan perkawinan yang pecah, yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang alasan dikabulkannya perceraian, dan karena perkawinan keduanya merupakan perkawinan pertama dan belum pernah terjadi perceraian, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum angka 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik pada hari itu juga, dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).